



**PENETAPAN**

Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA. Gsg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara :

**Pemohon I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Srimulyo RT 003 RW 002 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Srimulyo RT 003 RW 002 Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0007/Pdt.P/2017/PA. Gsg. pada tanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I dan Pemohon II datang ke depan persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya, karena akan terlebih dahulu mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama setempat Padang Ratu;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga telah dilakukan pengumuman 14 hari atas adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya karena akan terlebih dahulu mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama setempat Padang Ratu;

Menimbang, bahwa karena tidak ada salah satu pihak berperkara yang keberatan dengan pencabutan ini, maka Majelis Hakim memandang dapat mengabulkan pencabutan perkara ini, dan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini *voluntaire yang sifatnya ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1. Menyatakan perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Gsg selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi / 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I, dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Mustofa, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ttd,

**AHMAD SAPRUDIN, S.Ag, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

ttd,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd,

**ADE AHMAD HANIF, S.H.I.**

**USWATUN HASANAH, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

**MUSTOFA, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
- Panggilan	Rp. 180.000,-	
- Redaksi	Rp. 5.000,-	
- Materai	Rp. 6.000,-	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>	<b>(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>